

BAB II

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK**

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menerapkan hukum yang berlaku, penegakan hukum bermakna menegakan hukum, mempertahankan hukum, serta menerapkan hukum. Penegakan hukum merupakan realisasi dari suatu peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat, ini berarti bahwa penegakan hukum merupakan penerapan secara nyata suatu peraturan di dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.¹⁰

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasionalkan melalui pelayanan, penerapan, dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum Indonesia. Namun demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan krisis dibidang hukum.¹¹

¹⁰ Vivi Ariyanti, 2019, Jurnal Yuridis Vol. 6 No.2 Jawa Tengah h. 33-54

¹¹ Bambang Waluyo, 2018, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. h.265

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹²

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.¹³

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.¹⁴

Makna penegakan hukum pada hakekatnya adalah berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁵

Penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu upaya yang sangat serius yang sedang di hadapi oleh bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai upaya bangsa untuk menimbulkan ketertiban sosial, menjadi ralat dari pernyataan bahwa hukum dianggap hanya boleh ditegakan oleh golongan-

¹² Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h.5

¹³ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Jogjakarta: Deepublish, h. 14

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, h.vii

¹⁵ Ibid, hlm. 12.

golongan tertentu saja antara lain aparaturnegara seperti polisi sebagai penegak hukum di tengah masyarakat, jaksa sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum yang diajukan oleh polisi, dan hakim sebagai pemutus hukum yang adil. Kemudian pengacara dianggap sebagai golongan dengan upaya advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bekerja secara kolektif yang fungsi utamanya adalah menuntun masyarakat yang awam akan hukum agar dapat tetap berproses di muka pengadilan dengan hak, kewajiban dan perlakuan yang sama. Dan terakhir, masalah penegakan hukum harus diralat bahwa hukum tidak hanya digunakan oleh masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan, namun penegakan hukum dapat diperoleh oleh siapa saja dengan hak, kewajiban serta perlakuan yang sama.

Penegakan hukum yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui berbagai sanksi seperti sanksi administratif, sanksi denda, dan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian definisi penegakan hukum di atas penegakan hukum memiliki tujuan yaitu pada hakekatnya untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak menjadi kacau dan memiliki manfaat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial serta melindungi kepentingan masyarakat.

Untuk itu maka dikemukakanlah beberapa teori tentang penegakan hukum :

1. Teori Kesadaran Hukum

Tidak ada hukum mengikat anggota masyarakat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnya dan inilah yang merupakan dasar sahnya suatu hukum. Hukum itu mengikat tergantung pada keyakinan seseorang (*rechtsbewustzijn*). Kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang di harapkan. Dan ada juga disebut dengan “kesadaran hukum” dan ada yang disebut “perasaan hukum”.¹⁶

Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Sedangkan kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut. Dari titik tolak pandangan diatas, maka beliau mendasarkan bahwa kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Pada umumnya kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka drajat kepatuhan rendah. Pernyataan demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat.

Peningkatan kesadaran seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.¹⁷

¹⁶ Vivi Ariyanti, 2019, Jurnal Yuridis Vol. 6. No. 2 Jawa Tengah, h 33-54

¹⁷ Atang Hermawan Usman, 2014, Jurnal Hukum, Vol 30, No. 1. h 47

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan satu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu :

- a. Pengetahuan hukum;
- b. Pemahaman hukum;
- c. Sikap hukum; dan
- d. Pola perilaku hukum.¹⁸

2. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹⁹ Meskipun demikian, tidak ada manusia yang dapat bebas dari hukum yang mengaturnya, dimanapun ada kehidupan masyarakat, disitu terdapat hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Kepatuhan hukum adalah bentuk ketaatan masyarakat terhadap suatu peraturan yang diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 3(tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat patuh terhadap hukum, antara lain adalah *Compliance*, *Identification*, dan *Internalization*.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, h. 140

¹⁹ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, h.99

a. *Compliance*

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on ‘means-control’ and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*²⁰

“Penerimaan terbuka yang didorong oleh harapan akan imbalan, dan menghindari kemungkinan hukuman bukan karena keyakinan apapun dalam keinginan yang dipaksakan, melainkan kekuatan lembaga yang mempengaruhi yang didasarkan pada ‘pengendalian sarana’ dan sebagai konsekuensi, orang yang terpengaruh hanya menyesuaikan diri”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, melainkan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the person enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”*²¹

“Penerimaan suatu peraturan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan orang-orang mempertahankan kelompoknya atau hubungan dengan suatu lembaga. Sumber dari kekuasaan adalah hubungan baik

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.10

²¹ *Ibid*, h.10

antara orang yang menikmati dengan suatu kelompok atau lembaga, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti penting hubungan ini”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai yang terkandung di dalamnya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya Tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruknya interaksi.

c. *Internalization*

*“The acceptance by an individual of a ruler or behavior because he finds its content intrinsically rewarding...the content is congruent with a person’s value either because his values changed and adapted to the inevitable”.*²²

“penerimaan oleh seorang penguasa atau perilaku karena dia menemukan isinya secara intinsik bermanfaat, isinya sesuai dengan nilai orang-orang, serta karena nilai-nilainya yang berubah dan disesuaikan dengan yang tak dapat di hindari”

Seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi memiliki imbalan. Isi kaidah tersebut adalah ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu yang didasari pada motivasi secara intrinsic. Titik sentral

²² *Ibid*, h.10

dari kepercayaan ini adalah tujuan kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki jumlah penduduk yang padat. Kota Pontianak juga mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai bidang, hal tersebut menyebabkan Kota Pontianak menjadi pusat kesibukan berbagai hal di Provinsi Kalimantan Barat sehingga banyak mendatangkan masyarakat dari luar daerah Kota Pontianak.

Meningkatnya keramaian jumlah penduduk di Kota Pontianak yang semakin hari semakin memadati Kota Pontianak membuat banyak orang memilih untuk mencari penghasilan dengan membuka usaha, salah satu usaha yang dilakukan masyarakat untuk menambah penghasilan adalah dengan menjual minuman beralkohol. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen minuman beralkohol di Kota Pontianak yang mengakibatkan banyak masyarakat di Kota Pontianak berjualan minuman beralkohol, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menjual minuman beralkohol dengan cara melanggar hukum. Salah satu contoh pelanggarannya adalah menjual minuman beralkohol yang illegal dan menjual pada masyarakat yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Banyaknya penjual minuman beralkohol illegal ini menyebabkan terjangkaunya minuman beralkohol illegal sehingga menyebabkan

meningkatnya konsumen minuman beralkohol, namun meningkatnya konsumen minuman beralkohol tidak di dukung dengan tegas dari pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini melakukan razia rutin dan razia spontan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol illegal yang sudah jelas melanggar peraturan, hal tersebut menandakan kurangnya dilakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelanggar yang dengan bebas menjajakan dagangannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol

penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol adalah proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum terhadap peredaran minuman beralkohol secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan peredaran minuman beralkohol. Norma-norma hukum terhadap kegiatan peredaran minuman beralkohol diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/1/2014 yang kemudian diubah dengan Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, khususnya di Pontianak diatur dengan Perda Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol.

Peraturan mengenai pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak diatur pada Perda Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002, adapun larangan terhadap peredaran minuman beralkohol adalah sebagai berikut :

1. Dilarang memasukan minuman ke wilayah daerah terkecuali izin dari Kepala Daerah
2. Jumlah minuman beralkohol yang beredar
3. Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk minum ditempat minuman beralkohol
4. Dilarang mengecer dan atau menjual kepada anak dibawah usia 21
5. Siapapun dilarang menjadi penjual lansung untuk diminum di tempat beralkohol kecuali di hotel bintang 3 dan atau 4 hanya untuk golongan b.
6. Dilarang memproduksi minuman beralkohol di dalam wilayah daerah
7. Konsumen dilarang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
8. Waktu penjualan yang dibatasi

Penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum peredaran minuman beralkohol merupakan bagian fungsi dari pengendalian dan pengawasan terhadap beredarnya minuman beralkohol yang mempunyai peran agar undang-undang tersebut ditaati. Berdasarkan fungsinya kegiatan penegakan hukum dikelompokan ke dalam 2 bagian yaitu :

1. Preventif

Memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, langkah pencegahan memang harus dilakukan agar

perilaku masyarakat menjadi lebih teratur dan memiliki kontrol dalam setiap tindakannya, kegiatan preventif akan memiliki efek pencegahan terhadap masyarakat, jadi masyarakat akan memiliki batasan dalam berperilaku dan memiliki aturan yang jelas dalam bertindak. Contoh dari upaya preventif adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum dan juga pemberian peringatan atau teguran terhadap penjual minuman beralkohol.

2. Represif

Memiliki tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya, penegakan represif dilakukan sebagai langkah penindakan terhadap pelanggar peraturan, bagi masyarakat yang terlanjur melanggar peraturan perlu ada penindakan yang jelas pada setiap pelanggar dan setiap masyarakat yang berulah akan merasakan efek jera dan akan mencoba menjauhkan diri dari perilaku yang sama, contoh dari penegakan represif adalah penertiban serta penahanan penjual minuman beralkohol yang melanggar peraturan dengan menggunakan ketentuan penyidikan sebagaimana terdapat dalam KUHAP.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggar peredaran minuman beralkohol penyidik berhak melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selain itu penyidik berhak untuk mendapatkan identitas seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pelanggaran terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagai pidana ringan yang memberikan perbedaan dalam proses dan prosedur hukum acaranya dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Pemeriksaan tindak pidana ringan dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut tanpa adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan lembaga penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan tindakan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana ringan. Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa atau tersangka untuk kepentingan penyidikan apabila terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sehingga dalam proses persidangan tindak pidana ringan tersebut dapat tertunda karena ketidak hadirannya terdakwa.

Pada hakikatnya tindak pidana ringan dimasukkan ke dalam acara pemeriksaan cepat. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sehingga diproses dengan prosedur yang lebih sederhana.

C. Ketentuan Pidana Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam keadaan tertentu apabila para pelaku usaha minuman beralkohol melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan yang telah ditetapkan, dan karena pelanggarannya tersebut dapat menyebabkan atau mengakibatkan kerugian terhadap Negara maupun terhadap warga masyarakat, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku usaha penjualan minuman beralkohol telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana. Akibat perbuatan tersebut maka pelaku penjualan minuman beralkohol tersebut haruslah bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Untuk menjaga perilaku masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, pemerintah memberlakukan ketentuan pidana, antara lain sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dilarang memasukan minuman beralkohol kewilayah daerah terkecuali izin tertulis Kepala Daerah;
- (2) Jumlah minuman beralkohol yang diperkenankan beredar seperti yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini;
- (3) Izin peredaran sebagaimana yang dimaksud ayat 2 pasal ini setelah pemegang izin memenuhi segala kewajibannya;

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol :

- a. Di Warung / kios minuman, Gelanggang OlahRaga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan.
 - b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 500 meter;
- (2) Dilarang mengecer dan atau menjual kepada anak dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pelajar, anggota TNI dan POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam;
- (3) Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol kecuali di Hotel berbintang 3 (tiga) dan atau 4 (empat) hanya untuk golongan b

Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2002

menyebutkan :

Siapapun orang perorang dan atau badan usaha dilarang memproduksi minuman beralkohol di dalam wilayah Daerah;

Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2002

menyebutkan :

- (1) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan ;
- (2) Pengguna / Konsumen minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan;

Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2002

menyebutkan :

- (1) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan dimulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB;
- (2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol dalam kemasan ditetapkan mulai dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;

Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan :

Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A diharuskan memiliki SITU-MB, SIUP dan TDP.

Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Pengadaan minuman beralkohol golongan A hanya dapat dilakukan oleh distributor dan atau sub distributor yang ditunjuk oleh pabrik (Industri Dalam Negeri), Distributor dan importir secara antar pulau;
- (2) Distributor dan atau sub distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan memiliki izin peredaran dari Pemerintah Daerah;

Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan semula, dimana etiket, jenis minuman, merk, kadar alkohol / ethanol dan volume tercantum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Setiap kemasan minuman beralkohol ditempel tanda pengendalian (hologram) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak;
- (3) Semua jenis minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan diwilayah daerah termasuk kelompok barang-barang dalam pengawasan;

Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan :

Pengusaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- (1) menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan ;
- (2) meminta bantuan petugas keamanan / kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan apabila terjadi kegaduhan ditempat penjualan;

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur pasal-pasal di atas diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selain ketentuan pidana diatas, ketentuan pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dalam Undang-Undang ini pengedar dan penjual dapat dikenakan pasal 106 dan 109.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan :

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan :

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan ketentuan pidana mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di dalam KUHP dimuat pada pasal 300 yang berbunyi

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;

2. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun;
 3. Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 4. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian.

Selain pasal di atas, terdapat pula pasal 204 di dalam KUHP yang menyebutkan :

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol

Penegakan hukum adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan dengan ditegakkannya peraturan-peraturan yang berlaku serta untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu berhasilnya penegakan hukum serta gagalnya penegakan hukum, keberhasilan penegakan hukum bukan ditandai oleh jumlah penangkapan dan penyitaan barang, tetapi tegaknya hukum akan ditandai dengan semakin berkualitasnya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Apabila telah dilakukan penangkapan dan penyitaan tetapi pelanggaran tidak mereda berarti ada sesuatu yang salah yang dapat menyebabkan gagalnya penegakan hukum.

Berbicara mengenai penegakan hukum maka menurut Purnadi Purbacaraka dalam Soerjono Soekanto menjelaskan :

“Penegakan hukum merupakan “Suatu kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah / pandangan menilai yang mantap dan menegajewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai ‘social engineering’) kedamaian pergaulan hidup.”²³

Dapat dikatakan bahwa yang terkandung di dalam proses penegakan hukum itu tidak lain adalah suatu upaya penyelesaian hubungan antara nilai-nilai, kaedah dan pola perilaku warga masyarakat yang akan terkena peraturan hukum. Terjadinya ketidak serasian hubungan dari nilai-nilai, kaedah dan pola

²³ Soerjono Soekantao, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta : UI-Press). h. 34

perilaku tadi pada akhirnya akan menyebabkan gangguan terhadap penegakan hukum.

Hukum dalam pengertian Undang-undang berisikan pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu yang dimaksud dengan penegakan hukum tak lain merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan hukum itu dalam kenyataannya merupakan keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang.²⁴

Melihat realita yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Soerjono Soekanto kelima faktor tersebut adalah : hukum atau peraturan yang tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dipengaruhi oleh faktor yaitu :²⁵

1. Hukum atau peraturan itu sendiri

Dalam proses penegakan hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.²⁶

2. Petugas yang mendukung pelaksanaan hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, h.24

²⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h.8

²⁶ *Ibid*, h. 17-18

penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (status) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adlah hak hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.²⁷

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyaakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari penegak hukum dapat berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

²⁷ *Ibid*, h.19-20

e. Kekurangan daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan itu

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dioandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁸

5. Budaya masyarakat.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:²⁹

²⁸ *Ibid*, h. 45

²⁹ *Ibid*, h. 60

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konsevatisme dan nilai kebauran/inova

Jika dikaitkan dengan petugas yang menegakannya, maka dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen yang sangat berpengaruh, yaitu :

1. Institusi penegak hukum serta perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk factor kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Selain faktor-faktor penegakan hukum diatas dipaparkan pula faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran minuman beralkohol di tengah lingkungan masyarakat, adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan maraknya peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Hukum menjadi salah satu faktor yang paling utama yang menyebabkan fenomena maraknya peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat, kecenderungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menekan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang legal melalui peraturan-

peraturan yang telah di buat oleh pemerintah menyebabkan para konsumen minuman beralkohol beralih mengkonsumsi minuman beralkohol yang illegal.

Upaya yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan minuman beralkohol yang legal terbilang cukup susah untuk didapatkan, salah satu penyebabnya yaitu pembatasan waktu penjualan minuman beralkohol yang legal pada jam tertentu sehingga menyebabkan konsumen cenderung untuk beralih mengkonsumsi minuman beralkohol yang illegal, selain pembatasan waktu penjualan minuman beralkohol penyebab berpindahnya konsumen ke minuman beralkohol yang illegal adalah dikarenakan mudahnya akses serta biaya yang lebih murah untuk mendapatkan minuman beralkohol yang illegal.

Adanya regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol serta melihat dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman beralkohol, maka sudah menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menegakan peraturan peredaran minuman beralkohol tersebut. Adapun aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi dan satuan polisi pamong praja. Kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah kerjanya. Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol, pihak kepolisian selain memiliki tugas sendiri dalam memberantas minuman beralkohol secara menyeluruh, pihaknya juga dapat bekerjasama dengan pihak satpol PP.

Polisi dalam melakukan penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan secara represif. Secara preventif atau pencegahan, bentuk dari penegakan hukum ini adalah penyuluhan kepada seluruh masyarakat terutama yang potensial melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran

minuman beralkohol. Secara represif, Kepolisian dapat melakukan penyidikan, penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat. Dalam tugasnya Kepolisian memberantas dan meminimalisir tindak pidana peredaran minuman beralkohol secara illegal.³⁰

Satuan Polisi Pamong Praja suatu instansi dibawah Bupati yang bertugas untuk membantu menertibkan wilayah sesuai dengan kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu Perda yang ada agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam dua cara, yaitu preventif dan represif.³¹

2. Faktor Ekonomi

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa harga minuman beralkohol yang lebih murah lebih mudah untuk didapatkan, sedangkan untuk minuman alkohol yang legal harganya cenderung lebih mahal sehingga tidak banyak yang mampu untuk membelinya, hal ini dikarenakan konsumen dari alkohol illegal di Kota Pontianak rata-rata adalah mahasiswa dan pelajar.

3. Faktor Alkoholisme

Alkoholisme sebagai suatu keadaan dimana seorang individu telah tidak mampu lagi mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya dalam pengertian bahwa ia tidak mampu menjauhkan diri dari minuman keras atau menghentikan minumnya sesaat sebelum keracunan alkohol. Berkurangnya kontrol dan tidak bisa mengontrol diri sendiri merupakan ciri alkoholisme. Lazimnya alkoholisme mempunyai dua gejala berbeda yaitu :

- 1) Ketidak mampuan melakukan sesuatu tanpa alkohol, atau ketidak mampuan mengendalikan ketegangan pribadi tanpa minum yang sering disebut ketidak mampuan menjauhkan diri dari alkohol.

³⁰ Khaira Ummah, 2017, *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*, Jurnal Hukum, Vol.12. No.4. h.933-942

³¹ *Ibid*, h. 939

2) Ketidak mampuan menghentikan minum begitu dia memulainya.³²

Sebenarnya jumlah alkoholisme erat berhubungan dengan kondisi individu dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat yang sehat dan tidak membawa tekanan apapun terhadap para individunya, akan kurang ditemukan alkoholis. Konsumen alkoholis bisa disebut sebagai pelarian psikologis. Maka sebenarnya alkoholisme adalah akibat dari masalah individual dan masalah sosial yang cukup kompleks. Pada kenyataannya, mereka yang meminum minuman keras secara berlebihan akan menderita. Penderitaan tersebut antara lain mabuk sedemikian rupa, sehingga dapat melakukan apa saja yang bersifat pengrusakan, di antaranya berupa tindakan kriminalitas.³³

Dibawah ini merupakan sebab-sebab timbulnya alkoholisme sebagai berikut:

- 1) Sebab dalam diri individu Seorang individu yang minum minuman keras yang mengandung alkohol, terdorong oleh berbagai motivasi. Motivasi tersebut adalah :
 - a. Peminum yang terbiasa untuk kesegaran dan kesenangan yang peminumnya semakin kerap atau sering, yang makin lama makin meningkat volumenya sehingga pada saatnya menjadi alkoholis
 - b. Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakanya ini adalah untuk meringankan penderitaanya. Ketidak sadaran diri adalah tujuan ia minum alcohol.
 - c. Peminum yang didorong oleh perasaan kecewa, tekanan batin, kecemasan, dan ketegangan, yang berusaha melupakan semua itu dengan mabuk-mabukan.
 - d. Peminum yang frustasi dan secara sadar ingin menunjukkan sikap protes kepada masyarakat. Ia protes terhadap norma yang sudah mapan, terhadap generasi sebelumnya, terhadap ajaran agama, dan sebagainya.
- 2) Sebab dari masyarakat yang mensuplai Adanya tarikan individu untuk menjadi konsumen tetap dari minuman keras yang didorong oleh berbagai motivasi yang kuat, konsekuensinya yang logis ialah munculnya para penjaja

³² Soerjono Dirjosisworo,1984, *Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya CV, h 24-25

³³ *Ibid*, h 136-137

atau penawaran dari produsen. Maka terdapat pula sebab yang timbul dari dalam masyarakat sendiri.³⁴

E. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai faktor-faktor pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang mana telah dijelaskan bahwa faktor utama dari terjadinya pelanggaran tersebut terdapat pada aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri , dimana aparat penegak hukum yang memiliki wewenang terhadap pelanggar peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah aparat Kepolisian dan Polisi Pamong Praja.

Lemahnya proses penegakan hukum ini dikarenakan oleh kurangnya frekuensi razia dan kurang tegasnya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kurang tegasnya aparat hukum dalam hal penegakan hukum dapat dilihat dari sikap toleransi yang di berikan yang berupa peringatan kepada pelanggar, sehingga pelakunya tidak perlu untuk di hukum. Kurangnya frekuensi dan kruang tegasnya penegakan hukum yang dilakukan dapat dilihat dari maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kalangan masyarakat.

Toleransi yang diberikan aparat penegak hukum terhadap pelanggar peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini selaras dengan pendapat dari Soetandyo Wignyosoebroto yang menyatakan bahwa : “petugas sering membiarkan begitu saja pelanggaran norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan”. Hal ini bisa saja terjadi karena tergantung pada beberapa faktor yaitu :

³⁴ *Ibid*, h 138-139

- a. Ekstrim tidaknya pelanggaran norma
- b. Keadaan situasi sosial pada saat pelanggaran norma terjadi
- c. Status dan reputasi individu yang melakukan pelanggaran
- d. Macam-macam persoalan yang terdapat dalam pelanggaran dan asasi tidak moral yang terkandung di dalam norma yang dilanggar.³⁵

Dalam melakukan upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat melakukan beberapa upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif untuk mengurangi pelanggaran terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif merupakan upaya penegakan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dalam rangka memberikan pengertian pada masyarakat. Kegiatan pre-emptif ini dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam menjalankan operasi kepolisian mengacu pada Perkap No 9 Tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian

Sasaran pelaksanaan tugas dalam fungsi pre-emptif adalah mengatasi FKK (faktor korelatif kriminogen) yang ada di masyarakat. FKK merupakan hal-hal didalam masyarakat yang apabila tidak tertangani dapat menimbulkan gangguan nyata.

Kepolisian dalam melakukan tugas pre-emptif untuk menangani FKK bertujuan agar tidak berkembang menjadi nyata. Caranya adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan akar permasalahan sebelum menjadi besar, menciptakan daya tangkal masyarakat masyarakat terhadap

³⁵ Soetandyo Wignyosoebroto, 1990, *Hidup Bermasyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*. Surabaya : Fisip-UNAIR, h.29

ancaman, mendorong kerja sama dan partisipasi semua komponen masyarakat termasuk Pemda dan Instansi pendukung lainnya, serta memelihara budaya masyarakat sebagai wujud peranata sosial yang aktif.

Dalam rangka memberikan pengertian masyarakat tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol aparat penegak hukum harus melakukan kegiatan edukatif rutin berupa penyebaran pamphlet berisi himbauan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam memberikan edukasi mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol, aparat penegak hukum harus menjelaskan tentang sanksi-sanksi bagi pelanggar peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga masyarakat diharapkan mengerti mengenai peraturan yang berlaku, selain dari penyuluhan hukum sendiri, aparat penegakan hukum dapat memberikan penyuluhan mengenai bahaya dari mengkonsumsi minuman beralkohol dengan harapan masyarakat mengetahui dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran.

Pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH). PH adalah suatu

kondisi dalam masyarakat yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menjadi gangguan nyata.

Upaya preventif merupakan upaya yang membutuhkan kehadiran penegak hukum dalam masyarakat. Tugas preventif melalui tindakan untuk menghilangkan PH. Caranya adalah dengan membuat masyarakat sadar akan adanya kemungkinan ancaman gangguan sehingga waspada dan melakukan langkah antisipatif, menjaga agar kondisi kesawanan tidak dimanfaatkan oleh pelaku yang termotivasi, dan menjaga agar masyarakat tidak menciptakan kondisi yang mengandung kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan langkah terakhir dan harus ditempuh setelah upaya pre-emptif dan preventif tidak berhasil mencegah suatu pelanggaran. Upaya represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual yaitu terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Upaya represif yang dilakukan berupa proses penyidikan terhadap pelanggar peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan berpedoman pada Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Perda Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pelarangan dan Peredaran Minuman Beralkohol.

Kewenangan penyidikan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan oleh dua lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada dasarnya penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penyidik dari kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHP.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pidana ringan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam daerah di Pontianak, terdapat manajemen penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dan penyidik PPNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terdapat koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh PPNS bersama penyidik Kepolisian, pelaksanaan pengawasan penyidikan diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan meliputi:

- a. Bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan
- b. Bantuan teknis penyidikan
- c. Bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.